

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tindak Pidana mengenai Penipuan Jual-Beli Online

2.1.1 Istilah Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana merupakan pengertian secara yuridis sama halnya untuk memberikan pengertian pada istilah hukum, hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dapat memberikan pengertian untuk istilah tindak pidana. Dalam Bahasa Belanda tindak pidana dikenal sebagai sebutan *Strafbaar feit* atau *delict*.

Pengertian bahasa Belanda yaitu "*straf*" memiliki arti sebagai "hukuman". Di Indonesia mengartikan istilah tersebut, untuk menyebutkan suatu perbuatan dan/atau pelanggaran yang melawan serta tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang ada atau dalam arti lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau yang dapat dihukum.¹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) atau yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, tindak pidana khusus yang lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau persoalan mengenai tindak pidana asusila yang telah diatur dalam undang-undang yaitu Tindak Pidana Khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur didalam undang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

¹Didi Achjari, "Potensi Manfaat Dan Problem E-Commerce", dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Volume 15 No.3, Agustus 2000, hlm. 389

Banyak terdapat istilah-istilah yang telah digunakan untuk menjelaskan mengenai *Strafbaar feit* baik didalam perundangan yang ada ataupun didalam berbagai literatur hukum. Diantaranya penggunaan istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut: ²

1. Tindak pidana, dapat dikatakan bahwa istilah ini lah yang banyak sekali digunakan secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan ntuk menyebutkan mengenai suatu perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
2. Delik, istilah delik berasal dari bahasa latindelictum yang artinya digunakan untuk menggambarkan tentang *Strafbaar feit*.
3. Peristiwa pidana, istilah peristiwa pidana pernah digunakan di dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS.
4. Pelanggaran Pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum

Kelima istilah penggunaan kata "*Strafbaar feit*" diatas pernah dipakai atau digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Maka dari itu, Penulis memilihatau menggunakan istilah "Tindak Pidana", hal tersebut didasarkan karena di dalam fakta yang ada banyak sekali penggunaan istilah "tindak pidana" dalam perundangan di Indonesia baik dalam segi putusan di pengadilan maupun dalam penggunaan laporan yang ada di kepolisian.

²Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika , 2008), hal 2

Dikarenakan semua instansi penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat lebih memahami dan sering mempergunakan istilah “tindak pidana”.

Demi memperoleh pengertian yang jelas dan tepat mengenai makna dari kata “*Strafbaar feit*” atau “tindak pidana”, penulis akan lebih dulu mengemukakan pendapat para ahli hukum baik asing maupun ahli hukum yang ada didalam negeri kita serta penulis akan menjelaskan mengenai pengertian penipuan dalam perkara tindak pidana.

1. Menurut Simons :

“*Strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dikenakan ancaman berupa pidana yang bertentangan dengan hukum yang ada,serta dilakukan dengan suatu kesalahan oleh seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan.³Dari pengertian strafbaar feit menurut simons diatas, terdapat 3 (tiga) kategori yang dapat diartikan diatas, hal tersebut disebabkan adanya :

- a. Harus terdapat tindakan atau perbuatan terhadap suatu larangan atau kewajiban oleh undang-undang yang telah dirumuskan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang bisa dijatuhi hukuman.
- b. Harus terdiri dari unsur-unsur “delik” yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan yang sah dan diakui.
- c. Pada hakikatnya ialah suatu perbuatan yang melawan hukum atau “*Onrechmatige Handeling*”.

³Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 25-27

2. Sedangkan, Menurut Moeljatno :

Pada dasarnya "*Strafbaar feit*" atau tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, maka bukan merupakan hal yang mudah untuk mendefinisikannya. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar pembenaran diberikannya suatu pidana atau dapat diartikan pula sebagai di hukum atau hukuman.⁴

Jadi, penulis simpulkan arti dari *strafbaar feit* menurut penjelasan ahli Simons yaitu, seseorang tersebut dapat dihukum sesuai dengan delik yang ada serta diberi sanksi yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesalahannya. Kemudian, kita perjelas lagi pada kalimat yang disampaikan menurut Moeljatno *strafbaar feit* secara yuridis pembahasan hukum pidana merupakan sanksi atas delik sedangkan pemidanaan berkaitan dengan pembenaran diberikannya suatu pidana, hukum/hukuman.

Mengapa penulis memilih pendapat dari Simons dan Moeljatno karena apa yang telah dijelaskan oleh ahli tersebut telah sesuai dengan kasus yang sedang terjadi di Indonesia apalagi sekarang bukan hanya kasus yang terjadi di dunia nyata saja melainkan juga terjadi di dalam dunia maya yaitu internet yang dimana tindak kejahatan tersebut yang seharusnya menjadi permasalahan yang besar dikarenakan adanya *cyber* yang dimana bisa meretas privasi atau data pribadi seseorang. Dari penjelasan diatas juga terdapat ada kata "di hukum", kata tersebut memiliki makna yaitu "dilaksanakannya suatu hukuman" baik itu yang merupakan hukum

⁴Moeljatno, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 37

pidana ataupun hukum perdata yang pada implikasinya terdiri juga dari keputusan hakim dalam ruang lingkup pidana maupun perdata.

Dalam tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis atas dasar – dasar tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau disingkat KUHP, tindak pidana dibedakan antara lain “Kejahatan” dalam buku II dan “Pelanggaran” dalam buku III. Pembagian tersebut menjadi dasar bagi sistem hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundangan yang ada secara universal.
2. Berdasarkan dari perumusan tindak pidananya, ada formil dan materil. Dimana formil dimaksudkan untuk perbuatan tertentu yang telah dilakukan, sedangkan materil melihat pada akibat yang dilarang yang telah ditimbulkan dan diminta pertanggungjawaban sampai dengan dipidana.
3. Berdasarkan bentuk dari kesalahan yang diperbuat dapat dibedakan menjadi tindakan yang disengaja dan tidak disengaja. Misalnya tindak pidana pembunuhan (Pasal 338 KUHP) yang dengan secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan masih banyak contohnya, sedangkan tindakan pidana yang tidak sengaja misalnya pada Pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP akibat kelalaian dapat menyebabkan seseorang kehilangan nyawa.
4. Berdasarkan jenis perbuatannya, maka dapat dibedakan lagi menjadi tindak pidana secara aktif atau tindakan yang berdasarkan gerakan tubuh orang yang melakukan perbuatan tersebut, sebagai contohnya yaitu pada kasus

pencurian atau pembunuhan. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu tindak pidana pasif yang terbagi lagi menjadi tindak pidana murni dan tindak pidana tidak murni. Misalnya yaitu seorang ibu yang tidak menyusui anaknya yang masih bayi sehingga berakibat anak tersebut kehilangan nyawa dan diatur berdasarkan Pasal 338 KUHP.⁵

Dari penjelasan klasifikasi tindak pidana diatas bisa kita lihat, bahwa Tindak Pidana sendiri dalam ruang lingkungannya mencakup pengertian yang sangat luas dan ada berbagai macam tindak pidana kejahatan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Dalam ruang lingkup kejahatan terdapat kata yang disebut dengan pelanggaran, hal tersebut sudah tertulis didalam buku KUHP yaitu Kejahatan terdapat pada Bab II sedangkan Pelanggaran pada Bab III. Pembagian tersebut dijadikan patokan yang mendasar atas suatu sistem hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang secara universal.

Dalam perumusan tindak pidananya terdapat penggolongan yaitu secara formil maupun materil, yang dimana perbuatan formil dimaksudkan untuk perbuatan tertentu yang telah dilakukan, sedangkan materil melihat pada akibat yang dilarang yang telah ditimbulkan kemudian diminta pertanggungjawaban sampai dengan dipidana. Contohnya, yang kini sedang penulislakukan penelitian dan banyak yang sudah terjadi di lingkup masyarakat adalah tindak pidana kejahatan Penipuan jual beli berbasis online.

⁵Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 25-27

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.

Istilah penipuan berasal dari kata “tipu” yang berarti suatu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau berbohong, yang dengan maksud untuk menyesatkan dan ingin memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yaitu menurut pengertian secara yuridis dari sudut pandang KUHP, dijelaskan sebagai berikut; Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut "*misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*".⁶

Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya. Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

⁶C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, P.T Pradnya Paramitha, hlm.37

- a. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP.
- b. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting* atau *mengecoh*.⁷

Yang artinya setiap perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri atau untuk demi kepentingan orang lain dengan cara membuat kerugian atau membuat oranglain merasa dirugikan dengan cara melawan hak dengan memakai nama palsu,keterangan palsu dengan perkataan perkataan bohong secara menipu atau penipuan maka dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 4 tahun.

Sedangkan bunyi Pasal 379 yang berbunyi :

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh limarupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluhrupiah.”

Karena penipuandilakukan secara *online* menggunakan media elektronik, maka peraturan lain yang digunakan adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016.⁸

⁷R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Surabaya;Usaha Nasional, 1980, 396-397

⁸Suadrto. Hukum dan pidana. Alumni. Bandung. 1986. Hal 74

Dengan demikian, Penipuan diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat suatu perkataan seseorang yang tidak jujur, atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok. Akan tetapi pengertian penipuan dalam pengertian yuridis yaitu melihat dari segi hukum berbeda dengan pendapat para ahli, yang dimana secara keseluruhan sampai saat ini belum ada kecuali, yang dirumuskan didalam buku KUHP.

Bukan suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipu dan pelakunya dapat dipidana. Rumusan penipuan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP. Rumusan dari kejahatan penipuan tersebut adalah:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu:

- a) Menyerahkan suatu barang;
- b) Membuat utang;
- c) Menghapuskan piutang.

Sedangkan unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Dalam hal ini arti dari menggerakkan adalah suatu perbuatan yang mempengaruhi kehendak orang lain agar orang tersebut mengikuti apa yang diperintahkan orang yang membuat untuk menyerahkan segala sesuatu kepadanya dengan cara memberikan bujukan, rayuan agar orang tersebut tergiur dengan kata-kata yang diucapkannya.

Sedangkan untuk pengertian membujuk, Membujuk adalah setiap perbuatan dengan menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.⁹

Penulis memilih Pasal 378 KUHP ini karena pasal ini sesuai dengan tindak pidana kejahatan penipuan dan memiliki peran yang sangat penting dalam membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum seseorang dan peranan dari masing-masing pelaku, yaitu orang yang dibujuk agar melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Pasal tersebut juga dapat menentukan peran dari pelaku, apakah pelaku tersebut berperan sebagai pelaku langsung, ataukah berperan memberi bantuan dan berperan sebagai turut serta dalam melakukan suatu perbuatan. Pasal ini dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dan sebagai dasar hukumnya adalah Pasal 103 KUHP. Selain mengenai

⁹Soerodibroto, R. Seonarto, KUHP & KUHP, Jakarta; Rajawali pers, 1992, 241

Kejahatan Penipuan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP, R. Soesilo merumuskan juga merumuskan sebagai berikut;¹⁰

a) kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan.

Penipu itu pekerjaannya; 1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. 3) Membujuknya itu dengan memakai: (1) Nama palsu atau keadaan palsu; (2) Tipu Muslihat; (3) Rangkaian Kata-kata Bohong.

b) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.

c) Tentang barang yang tidak disebutkan pembatasannya, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

d) Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo. 394 KUHP.

2. Kemudian, Menurut R. Sugandhi, :¹¹

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud

¹⁰Ibid hal.243

¹¹Moeljatno, 1986, Kriminologi cet Kedua, Jakarta, Bina Aksara, hlm.40

untuk menguntungkan diri dengan tidak ada hak untuk memiliki. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut R.Sugandhi, adalah sebagai berikut:

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapus piutang. Barang yang diberikan itu dilakukan dengan tipu muslihat.
- b. Untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan : a) Penyerahan barang tersebut dengan cara tipu muslihat., b) Harus memperdaya tipu muslihat sebagaimana yang ada dalam Pasal 378 KUHP.

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut ITE. Undang – undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang – Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Aturan terkait dengan penipuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga yang secara khusus sudah mengatur tentang tindak pidana *cyber crime* yang dimana peraturan tersebut berhubungan dengan tindak pidana kejahatan penipuan berbasis online. Di dalam

undang-undang ini telah dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik, transaksi elektronik, dan mengatur juga mengenai hal-hal yang dilarang berkaitan dengan “dunia maya” beserta ancaman pidananya.

Pengertian serta penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis telah mengambil kesimpulan terkait dengan pengertian dari tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan adalah beberapa rangkaian kebohongan atau tipu menipu yang mengakibatkan orang lain terbujuk terpedaya hingga akhirnya mengikuti permintaan atau perkataan si penipu seolah olah nyata akan terjadi hingga akhirnya timbul kerugian.

Karena faktanya dalam melakukan suatu tindak pidana penipuan orang atau si pelaku akan memberikan keterangan kepada si korban bahwa seolah – olah sesuatu akan terjadi sesuai dengan kenyataannya akan tetapi dari perkataan yang disebutkan oleh si pelaku, sesungguhnya tidak sesuai atau bohong. Perkataan bohong atau tipu tersebut merupakan cara untuk dapat menyakinkan oranglain atau korban agar korban percaya terhadap pelaku yang akhirnya korban akan terbujuk dan terpedaya untuk memberikan atau melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikatakan si pelaku. Penipuan yang dilakukan si pelaku tersebut dilakukan hanya untuk menyembunyikan jati dirinya agar tidak diketahui dan dicurigai oleh si korban.

Dengan begitu penulis dapat menyimpulkan beberapa pendapat para ahli diatas dengan singkat, Bahwa tindak pidana penipuan tidak hanya dapat dilakukan secara bertatap muka saja, atau dengan menyebarkan berita bohong secara mulut ke mulut, melainkan saat ini khususnya pada era yang dimana semua data dapat

diakses dengan mudah melalui komputer dan alat elektronik lainnya hanya dengan menggunakan akses internet berita bohong atau tipu juga dapat dilakukan. Pelaku hanya mengakses menggunakan data pribadi korban atau juga dapat dilakukan dengan cara bertransaksi secara online, karena pada saat melakukan transaksi pihak toko online dan konsumen dapat menghubungkan alat pembayaran seperti bank yang digunakan untuk melakukan transaksi dapat juga dilakukan tindakan penipuan yakni dengan sebutan Penipuan Berbasis Online.

Kejahatan tindak pidana penipuan dalam bidang teknologi informasi sekarang ini memang sudah ada peraturannya secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi peraturan tersebut masih belum sepenuhnya mengatur tentang bagaimana kerugian yang akan dialami oleh korban dari penipuan online.

Yang dimana penipuan online ini juga dapat dipergunakan untuk mengakses data pribadi seseorang, untuk melakukan kejahatan tindak pidana penipuan demi mendapatkan keuntungan diri sendiri sehingga dapat merugikan si pemilik data tersebut. Penipuan online ini hanya membutuhkan alat elektronik yang mendukung, akses internet dan kemampuan seseorang dalam segi IT atau istilah umumnya adalah teknologi yang membantu manusia dalam hal membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi.¹²

¹²Rizki Dwi Prasetyo, Artikel Ilmiah: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia (Malang: Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), halaman 7-8

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE dijelaskan mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Kemudian jika dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹³

Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengenai menyebarkan berita bohong atau tipu dengan cara menyebarkan berita hoax maupun menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian oranglain. Maka seharusnya peraturan tersebut dapat dipergunakan dengan baik dan jelas agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana yang sama, namun jika dilihat dari beberapa kasus yang masih saja bermunculan di masyarakat sepertinya masih diperlukan untuk pengujian atau pengetatan terhadap peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau KUHP agar tidak lagi adanya tindak pidana penipuan berbasis online.

Menurut hemat Penulis, dalam kasus penipuan online tersebut saat ini juga bisa terjadi dalam hal kasus penipuan jual beli *online* karena penipuan tersebut tidak jauh beda dengan penipuan online biasa, penipuan jual beli online ini dapat

¹³Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen seperti kode promosi yang ditawarkan, mendapatkan cashback dan hadiah yang di mana nantinya akan ditawarkan kepada konsumen untuk pembelian barang-barang tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga dalam transaksi elektronik telah disebutkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diterapkan.

Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penipuan jual beli *online* menyebabkan pasal ini juga sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Maka, jika terjadi penipuan jual beli *online* pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE *jo.* Dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE selama unsur-unsurnya terpenuhi.

Dalam hal tersebut dibutuhkan adanya penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli *online*, konsep pada Pasal 28 ayat 1 UU ITE telah sedikit memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, antara lain :

- a. Ketentuan umum masih tetap berlaku terkecuali telah diatur khusus dalam aturan yang khusus;
- b. Harus sederajat antar ketentuan *lex generalis* dengan ketentuan *lex specialis*;
- c. Harus merupakan satu kesatuan dalam suatu ruang lingkup hukum antara *lex generalis* dan *lex specialis*. Contohnya KUHP dan ITE yang merupakan satu kesatuan dari Hukum Pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat kita jabarkan pada unsur-unsur yaitu terdiri dari unsur subjektif dan juga objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang ada pada pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku, termasuk juga semua hal yang ada dalam hati pelaku, unsur objektif adalah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan sipelaku, termasuk juga semua hal yang ada dalam hati pelaku, unsur ini adalah kesengajaan *culpa* dan ketidaksengajaan *dolus*, maksud atau niat pada suatu percobaan atau poding, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*, kejiwaan si pelaku yaitu perasaan takut di dalam rumusan pasal 340 KUHP. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausalitas hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴

¹⁴(DR. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Hal. 88)

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

2.2.1 Tinjauan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”¹⁵

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur mengenai berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahannya khusus mengatur mengenai *hoax* (berita bohong) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam bertransaksi elektronik.¹⁶

¹⁵[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) sebagaimana diubah oleh [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#).

¹⁶Dhanar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 22–32

Contohnya adalah yang biasa kita kenal dan juga dikalangan masyarakat dengan sebutan *hoax* atau Berita Bohong. *Hoax* atau berita bohong adalah suatu usaha untuk menipu atau mengakali seseorang sebagai pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pembicara berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian sesuatu dengan sebutan yang berbeda dari barang/kejadian yang sebenarnya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar bahwa mereka sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu bahkan hanya ada beberapa orang yang tau bahwa itu adalah tipuan semata.¹⁷

Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya terdapat ketentuan serupa dalam Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

¹⁷Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce), *Recidive*, Volume 7 – Nomor 3, September-Desember 2018, halaman 251

Kemudian, ada juga pendapat para ahli dari R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

“Terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.”

Menurut penulis, penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong.

Penulis juga berpendapat, bahwa kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah/keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 maka haruslah terdapat semua unsur yang terpenuhi dari pasal tersebut. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Setiap orang.
2. dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Karena, jika dilihat secara *lex specialis derogate legi generalis* yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex*

specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) seperti peraturan mengenai penipuan yang menggunakan barang elektronik juga dilarang pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilarang dalam transaksi konvensional yaitu Pasal 10 Undang - Undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) yang memuat larangan menawarkan, memproduksi, mengiklankan, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, memperdagangkan barang/atau jasa secara tidak benar.

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa larangan untuk melakukan perbuatan curang, untuk membebani pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli melalui online (media internet) yaitu terpenuhinya semua unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan itu dapat dibuktikan, bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan kondisi sadar akan di langgarnya perbuatan tersebut di dalam perundang-undangan.

Adapun unsur – unsur dari pasal – pasal tersebut yaitu : Pasal 378 KUHP, 1) Perbuatan menggerakkan, 2) yang digerakkan orang (naturlijk person), 3) tujuan perbuatan tersebut menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang. Pasal 28 ayat (1) , 1) Perbuatan menyebarkan, 2) yang disebarakan merupakan berita bohong dan menyesatkan, 3) perbuatan tersebut timbul akibat konstitutif yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2.2.2 Tinjauan Dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016

Dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁸

Pasal tersebut menjelaskan mengenai sanksi yang akan didapatkan oleh si pelaku apabila pelaku berniat menyebarkan berita bohong dan menyesatkan kepada orang lain. Sehingga menimbulkan atau mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam melakukan transaksi elektronik.

Dalam pasal 45A ayat (1) tersebut lebih menjelaskan bagaimana konsekuensi atau pertanggungjawaban dari penyebaran berita bohong yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pada konsumen, Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selaluditerapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku;
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

¹⁸[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#) sebagaimana diubah oleh [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)

4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyebar berita bohong (hoax) di media online, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat dalam KUHP
2. Terdapat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, yaitu diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimana esensinya adalah pelaku dengan sengaja melawan hukum menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik.

Penanggulangan terhadap tindak pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun penjara dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Menurut analisis penulis, walaupun masalah perjanjian jual beli melalui transaksi elektronik telah memiliki kepastian hukum, sebagaimana diketahui pengaturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual beli online dan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.¹⁹

Akan tetapi, meskipun dengan adanya pengaturan hukum tersebut pada faktanya didalam masyarakat masih ditemukan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online. Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi khususnya dalam tindakan jual beli online, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual belionline yang masih rawan terjadinya penipuan. Hal ini diungkapkan penulis berdasarkan masalah-masalah hukum dalam jual beli online yang masih sangat rawan terjadinya penipuan.

Selain itu, didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, yaitu: *“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”*. Dalam pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan juga bahwa:

¹⁹Jevlin Solim, dkk, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 1- Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 103-104.

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”

Pada pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 yang bertujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUHPerdato yang menganut asas kebebasan berkontrak.²⁰ Yaitu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Pengertian Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPerdato, yaitu: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal

²⁰Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab II, Pasal 4

ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.²¹

Dalam buku III KUHPerduta diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerduta yang menganut asas kebebasan berkontrak.²²

Sifat terbuka dari KUHPerduta ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”²³

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerduta, yaitu: “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

²¹Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

²²Gunawan Wijaya dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 7.

²³Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

Kemudian selanjutnya, maksud dari pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dapat dinyatakan sah apabila didalamnya memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu : “Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak sebagai tanda bahwa mereka telah menyetujui atau terikat antara satu sama lain tanpa adanya pemaksaan, kekhilafan, dan penipuan.”²⁴

Kedua belah pihak telah cakap, mengerti atau memahami bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai suatu hal bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu. Suatu sebab yang artinya isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

2.2.3 Tinjauan Mengenai Aplikasi Ecommerce

1. Pengertian Ecommerce

E-commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian dari e-commerce tersebut.

Salah satu E-Commerce di Indonesia adalah Shopee, dimana Shopee adalah E-Commerce yang menawarkan berbagai macam kebutuhan pria dan wanita yang menyesuaikan gaya hidup di Indonesia.

Sesuatu yang menarik dari Shopee adalah barang yang ditawarkan merupakan barang yang sedang trendi pada saat ini sehingga produk yang

²⁴Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320

ditawarkan oleh Shopee kepada konsumen selalu mengikuti kebutuhan gaya hidup yang semakin modern, dan dalam hal ini Shopee menawarkan berbagai macam produk seperti pakaian wanita, pakaian pria, barang elektronik, alat rumah tangga, kebutuhan olahraga, dll.²⁵

Hal ini mengakibatkan banyak konsumen yang gemar melakukan transaksi pada aplikasi jual-beli online seperti Shopee.²⁶Selain itu, Shopee juga menjadi aplikasi dengan jumlah rata-rata pengguna aktif tertinggi di Indonesia. Shopee juga dinobatkan sebagai aplikasi E-Commerce mobile dengan jumlah pengunduh aplikasi terbanyak. selama kuartal II-2020 Lebih dari 260 juta transaksi yang berhasil dicatatkan. Jika dirata-rata dalam sehari, Shopee mencatatkan lebih dari 2,8 juta transaksi, meningkat lebih dari 130% dari periode sama tahun lalu.²⁷

Namun dengan hadirnya E-Commerce seperti Shopee tidak menutup kemungkinan akan adanya terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Dalam E-Commerce, pihak yang melakukan transaksi secara fisik tidak saling bertemu, maka kemungkinan lahirnya berbagai bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Sisi negatif lainnya yang sering kali tampak dalam transaksi E-Commerce adalah apabila barang yang ditawarkan berkualitas rendah atau pelayanan yang diberikan oleh produsen kurang memuaskan, produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang

²⁵Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2004), Hlm. 79

²⁶Valentin, "Studi Dekriptif Motivasi Belanja Hedonis Pada Konsumen Toko Online Shopee", dalam Jurnal EMBA, Volume 6 No.4, September 2018, hlm. 2243.

²⁷Abdul Wahid, Kejahatan Mayantara, PT Refika Aditama, Bandung, 2005. Hal 30

ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.²⁸

Berikut akan dipaparkan pengertian e-commerce menurut para ahli secara menyeluruh :

- a. Perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan *browser Web* untuk membeli dan menjual produk. (McLeod Pearson, 2008 : 59).
- b. E-commerce atau kependekan dari elektronik commerce (perdagangan secara elektronik), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce. (Shely Cashman, 2007:83).
- c. Pengertian dari *electronic commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan computer atau internet. (Jony Wong, 2010 : 33) ²⁹

Jadi, pengertian e-commerce adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana *website* digunakan sebagai wadah untuk

²⁸Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Cet. II, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 140.

²⁹Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-commerce (Studi Sistem Keamanan dan Hukum Indonesia), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

melakukan proses tersebut. E-commerce juga sebagai bentuk model perjanjian antara penjual dan pembeli yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan transaksi biasa pada umumnya, wilayah yang dicakup bukan hanya lokal tetapi juga bisa global. Perkembangan inilah yang kemudian kita kenal dengan istilah *online shop*, *online shop* adalah proses dimana pembelian barang atau jasa yang penjual jual melalui internet.

Selain menurut dari pendapat para ahli yang diatas, berbeda dengan pendapat dari ahli Vladimir Zwass yang dimana ia juga mengartikan bahwa:

E-commerce yaitu proses pertukaran informasi bisnis, atau proses mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis online pada jaringan komunikasi, dari sini terlihat bahwa e-commerce merupakan transaksi jual-beli barang atau jasa yang dilakukan dengan proses pertukaran informasi atau data dengan menggunakan media selain media tertulis yaitu media elektronik. Pendapat dari Vladimir Zwass sudah sesuai dan melengkapi dari semua pendapat-pendapat para ahli sebelumnya karena tidak hanya menjelaskan pengertian dari ecommerce melainkan Vladimir Zwass juga menjelaskan mengenai macam-macam bentuk dari adanya transaksi dari jual beli internet.

Dalam melakukan transaksi jual beli antara produsen dan konsumen dalam melakukan transaksinya tidak dilakukan secara bertatap muka, di

Indonesia sendiri adabeberapa jenis transaksi jual beli online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli online, yaitu:³⁰

- a. Transfer Antar Bank
- b. Sistem COD (*Cash On Delivery*), yang dimana penjual melalui kurir yang sebagai pengantar barang bertemu secara langsung kepada pembeli agar dapat melakukan tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang atau bisa juga melakukan konfirmasi jika barang yang diterima ada kendala atau kerusakan atau tidak sesuai dengan yang dipesan.
- c. Kartu Kredit
- d. Rekening Bersama
- e. Potongan Pula

Sebelum melakukan Transaksi jual beli pasti terdapat data pribadi pada saat ingin memakai sebuah aplikasi transaksi online, untuk merekam atau memastikan data pribadi yang digunakan sesuai dengan data diri yang ada di *email*, sehingga dibutuhkan adanya pengaturan yang disebut dengan sistem keamanan pada sebuah aplikasi ecommerce yang terhubung dengan alat transaksi. Tentunya, dalam hal teknologi informasi inilah yang telah mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang baru dalam melakukan transaksi bisnis.

Akan tetapi teknologi informasi tersebut juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru bagi tindak kejahatan. Konsekuensinya, *electronic*

³⁰Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-commerce*, Jakarta, PT Elek Media Komputindo.

information memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat mengakses informasi tersebut. Kebutuhan perlindungan yang demikian menjadi sangat tinggi apabila menyangkut *electronic information* yang sangat rahasia.³¹

Sistem keamanan dalam dunia komputer mulai menjadi perhatian serius dari para peneliti dan praktisi teknologi informasi sejak ditemukannya teknologi jaringan komputer. Pemicu berkembangnya isu di bidang ini adalah karena adanya fenomena pengiriman data melalui media transmisi (darat, laut, dan udara) yang mudah “dicari” oleh mereka yang tidak berhak. Data mentah dari sebuah komputer yang dikirimkan ke komputer lain pada dasarnya rawan terhadap “intervensi” pihak ketiga, sehingga diperlukan suatu strategi khusus agar terjadi, paling tidak dua hal :

1. Data yang dikirimkan tidak secara fisik diambil oleh pihak lain yang tidak berhak;
2. Data yang dikirimkan dapat diambil secara fisik, namun yang bersangkutan tidak dapat membacanya.

Maka dari itu perlu adanya informasi keamanan, atau *Information security* merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem e-commerce biasanya disebut dengan adanya 2 verifikasi akun dalam sebuah aplikasi agar akun yang digunakan akan merasa lebih aman. Tingkat keamanan informasi yang dapat diterima didalam e-commerce mutlak sangat dibutuhkan apalagi di era teknologi saat ini, semua kebutuhan dan keinginan sedapat mungkin diterima dengan

³¹Ricardus Eko Indrajit, E-Commerce : Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 83

cepat, mudah dan aman. Oleh karena itulah, peranan teknologi keamanan informasi benar – benar dibutuhkan.

Sistem keamanan informasi memiliki empat macam tujuan yang sangat mendasar, yaitu:

1. *Confidentially* : Menjamin apakah informasi yang dikirim tersebut tidak dapat dibuka atau tidak dapat diketahui oleh orang lain yang tidak berhak. Terutama untuk data yang teramat penting, dibutuhkan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi, yang hanya bisa diakses oleh orang- orang tertentu saja (orang – orang yang berhak).
2. *Integrity* : Menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang – orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penduplikatan dan perusakan data bisa dihindari.
3. *Availability* : Menjamin pengguna yang sah agar bisa mengakses informasi dan sumber miliknya sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa orang – orang yang memang berhak tidak ditolak untuk mengakses informasi yang memang menjadi haknya.
4. *Legitimate use* : Menjamin kepastian bahwa sumber tidak digunakan (informasi tidak diakses) oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab (orang – orang yang tidak berhak).³²

Dalam metode pembayaran transaksi jual beli online atau ecommerce merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen, karena dibutuhkan suatu sistem pembayaran yang efektif, cepat, dan terpercaya. Berbeda halnya metode pembayaran dalam transaksi jual beli konvensional secara tunai, kartu

³²Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, menata bisnis modern di era global*, Bandung, PT. Citra Aditya.

debit dan kartu kredit secara *face-to-face*, metode pembayaran transaksi ecommerce tentu saja menggunakan secara elektronik yang melibatkan jasa perbankan.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara e-commerce, berfungsi sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu, karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui internet berada di lokasi yang letaknya saling berjauhan sehingga pembeli tersebut harus menggunakan fasilitas bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan mentransfer dari rekening pembeli kepada rekening penjual atau sering kita kenal dengan sebutan *account to account*.³³

Transaksi e-commerce dilakukan oleh pihak yang berkaitan, walaupun pihak - pihak tidak bertemu secara langsung satu sama lain melainkan berhubungan melalui media internet. Pada dasarnya pihak - pihak dalam jual beli secara elektronik, masing - masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu penjual bertanggungjawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.³⁴

Pelaksanaan transaksi e-commerce, penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip :

1. Kehati-hatian.
2. Pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi.
3. Pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik.

³³Shinta Dewi, Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional, (Bandung: Widya Padjajaran), Hal. 54

³⁴Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, Hal. 148

4. Efisiensi biaya dan efektifitas perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu, agar dapat menjadi efektif dalam melakukan transaksi jual beli online di Indonesia, tentu saja harus memenuhi 4 prinsip yang telah disebutkan diatas. Namun, praktiknya tidak sedikit yang hanya mengedepankan prinsip “*trust*” atau lebih mengedepankan asas kepercayaan terhadap penjual maupun pembeli.³⁵

Prinsip keamanan transaksi secara online seharusnya diadakannya seperti suatu jaminan atas kebenaran identitas penjual atau pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan. Seperti *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online, maupun *blog*).

Transaksi melalui internet ini, pihak-pihak terkait yang ada didalamnya dilakukan dengan adanya hubungan hukum yang akan dituangkan melalui bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik sesuai dengan pasal 1 butir 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, yang disebut dengan kontrak elektronik yaitu perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.³⁶

³⁵AzharMuttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malanglp. Universitas muhamadiyah, 2009), Hal.2

³⁶E-Journal Universitas Atmajaya Yogyakarta Tinjauan Umum Tentang E-commerce (<http://ejournal.uajy.ac.id>)

Penjual menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan keterangan informasi tentang syarat-syarat kontrak, informasi produk dengan lengkap dan benar. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan beberapa unsure dari e-commerce yaitu:

1. Ada kontrak dagang
2. Kontrak itu dilaksanakan dengan media elektronik
3. Kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan
4. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik
5. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
6. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional
7. Sistemnya terbuka, yaitu dengan internet atau WWW
8. Kontrak itu terlepas dari batas, yuridiksi nasional.

Oleh karena itu, pada penipuan secara *online*, sarana perbuatannya menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, dan perangkatelekomunikasi.³⁷

Terlepas dari perbedaannya, penipuan *online* ini juga memiliki bentuk yang bermacam-sama seperti penipuan konvensional pada umumnya. Salah satu bentuk penipuan *online* yang sering terjadi adalah penipuan jual beli *online*. Penipuan jual beli *online* ini biasanya terjadi ketika dilakukan jual beli di situs *online*. Korbannya tidak hanya pembeli, tetapi penjual pun mengalaminya. Terdapat 3 (tiga) bentuk penipuan jual beli *online* yang sering terjadi yaitu:

³⁷Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce), *Recidive*, Volume 7 – Nomor 3, September-Desember 2018, halaman 254.

1. Terdapat ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima. Ketidaksesuaian ini dapat berupa jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan, terdapat kerusakan, keterlambatan pengiriman, atau bahkan barang yang dikirimkan merupakan barang tiruan;
2. Adanya pelaku usaha fiktif atau konsumen fiktif. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk dilakukan komplain baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang menjadi korban karena nama, alamat, maupun kontak yang diberikan adalah fiktif;
3. Pelaku mengirimkan bukti *transfer* palsu sehingga jika penjual tidak mengecek mutasi rekening dan mengirimkan barang, maka penjual menjadi rugi.³⁸

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai bentuk-bentuk penipuan jual beli *online*, sudah seharusnya masyarakat baik sebagai pembeli maupun penjual melakukan beberapa tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang pertama adalah bagi pembeli maupun penjual harus terlebih dahulu memastikan identitas dari penjual maupun pembeli. Kedua, untuk pembeli mengutamakan sistem *Cash on Delivery* (COD).

Dalam *ecommerce* Indonesia hanya mengenal 2 sistem dalam menjalankan *ecommerce*, Berikut beberapa jenis E-Commerce yang paling sering dilakukan, antara lain :

1. *E-commerce consumer to consumer* (C2C) : Jenis *e-commerce* c2c ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari

³⁸Semi Iwarti, Skripsi: Modus Penipuan dalam Praktek Jual Beli Online dan Cara Pencegahannya Prespektif Hukum Islam, (Bengkulu: Sarjana Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), halaman 34.

suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLXdan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce.

2. *E-commerce business to business (B2B)* : Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan.³⁹

Maka dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa apabila ada syarat subyektif yang tidak dapat terpenuhi, maka salah satu dari pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Dan pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap dalam hukum atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Maka dalam hal penanganan kasus jual beli online yang tidak ada sebuah perikatan atau perjanjian antara pembeli dan penjual secara langsung sehingga dapat menimbulkan adanya wansprestasi yaitu berupa dimana jika pembeli tidak menerima barang yang dipesan atau tidak sesuai dengan pesanan dan lain-lain sehingga dapat diajukan pengembalian atau pertanggung jawaban dari pihak penjual atau pemilik toko.

³⁹“Informatika,2006 ecommerce : Memahami Perdagangan Modern di dunia Maya” Nugroho,Adi

Begitu juga dengan sebaliknya, jika pembeli tidak melakukan kewajibannya sebagai pembeli yakni membayar sepenuhnya barang yang dipesan atau melakukan kehendak diluar kewajibannya maka dapat juga diminta pertanggung jawabannya sesuai dengan peraturan yang ada.

Oleh sebab itu dalam hal menangani kasus tindak pidana jual beli online aparat setempat atau masyarakat yang paham mengenai ketentuan-ketentuan peraturan hukum mempunyai wewenang untuk memberikan pemahaman yang secara jelas dan baik agar masyarakat awam memahami bagaimana cara untuk menangani masalah-masalah hukum jika nantinya akan terjadi tindak pidana, contohnya dalam hal tindak pidana penipuan jual beli online. Salah satu kewenangan yang dilakukan oleh aparat yaitu kepolisian setempat yaitu memberikan pelayanan hukum dengan baik, memberikan arahan jika permasalahan atau kasus tersebut ingin ditindak lanjutkan ke pengadilan, serta kepolisian juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya kasus tersebut.